**Upaya Asian Forest Partnership (AFP) mengatasi illegal logging di Indonesia**

**Riky Pinandra[[1]](#footnote-1)**

***Abstract***

*The problem of illegal logging cases that accurate in Indonesia has an impact on many aspecs ranging from the environment, economic development to the future of the world. In general, this study aims to determine the effort made by Asia Forest Partnership (AFP) to address illegal logging. This research uses describtive analysis. The type of data uses is secondary data from books, journals, written repots, documens and various related literature. From the research result, the effort made by Asia Forest Partnership (AFP) to tackle illegal logging are by using system verification legality of timber (SVLT). Which consist of to schemes, namely certification legality of timber (CLT) and certification management sustainable production of forest (CMSPF).*

***Keywords: Asia Forest Partnership, Illegal Logging di Indonesia.***

**Pendahuluan**

 Pembalakan liar (illegal logging) merupakan salah satu tindak kejahatan yang merugikan banyak aspek, mulai dari lingkungan, pembangunan perekonomian, hingga masa depan dunia. Menurut Haryadi Kartodiharjo, illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu dikawasan hutan negara atau hutan (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang ditetapkan dalam perizinan. (Academia.edu, 2018)

 Salah satu kasus terbesar illegal logging terjadi di kawasan hutan Amazon, Amerika Tengah. Jika sebelumnya hutan Amazon mencakup lebih dari 4.1 juta km2 di wilayah Brazil, namun karena kerusakan yang masif pada periode 2003-2007, hutan Amazon menyusut hingga menjadi 3.4 juta km2. Tercatat bahwa sekitar 80% aktivitas penebangan hutan di wilayah Brazil merupakan aktivitas illegal logging.(wwf.com, 2008)

 Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, dengan luas 133,7 juta hektar, yang meliputi 10 persen dari total hutan tropis di dunia . Dengan beragam spesies tumbuhan yang jenisnya tak kurang dari 11% total populasi tumbuhan di dunia, serta dihuni oleh lebih dari 10% binatang mamalia dan 16% spesies burung yang ada di bumi. Luas hutan di Indonesia meliputi 60% dari luas seluruh wilayah Indonesia.(Orda-mof.org,2018)

 Dalam laporan yang berjudul “Indonesia’s Legal Timber Supply Gap and Implications for Expansion of Milling Capacity”,pada tahun 2014 setidaknya lebih dari 30% kayu yang dikonsumsi oleh industri tidak tercatat oleh Kementerian Kehutanan.Jumlah kesenjangan volume kayu tersebut sebesar 219 juta m3 jika dikalkulasi sejak tahun 1991 hingga 2014(Orda-mof.org,2018)

 Salah satu upaya penanganan kasus tindak pidana kehutanan yang dapat dijadikan dasar oleh penegak hukum untuk menindak para pelaku illegal logging, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).(ditjenklhk,2018) Pemerintah Indonesia bukanlah satu-satunya yang menangani kasus illegal logging di Indonesia. Ada beberapa organisasi internasional yang memiliki kepedulian untuk membantu Indonesia dalam menghadapi masalah illegal logging. Organisasi internasional tersebut yaitu the United Nations Environment Programme (UNEP), Center for International Forestry Research (CIFOR), International Union for Conservation of Nature and Natural Research (IUCN), dan Asia Forest Partnership (AFP). AFP merupakan salah satu organisasi yang menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk membahas masalah-masalah kehutanan khususnya masalah Illegal Logging.

 AFP merupakan inisiatif kemitraan yang terdiri dari kolaborasi antar negara, organisasi antar pemerintah, kelompok bisnis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan. AFP diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan Sedunia di Johannesburg, pada tahun 2002. AFP adalah satu dari lebih 200 organisasi kemitraan yang terdaftar di Divisi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

(sustainabledevelopment.un.org,2018)

 Pada dasarnya kemitraan AFP bertujuan untuk mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Lestari di kawasan Asia. Pertemuan tahunan dilakukan setahun sekali dan dalam setiap pertemuannya akan menghasilkan Work Plan, yang akan dievaluasi pada pertemuan berikutnya. AFP memiliki peran-peran penting dalam isu lingkungan yaitu, pengelolaan hutan lestari dan penebangan liar.Sasaran AFP adalah untuk mempromosikan kerja sama dan mengkatalisasi tindakan antara pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis untuk mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan di Asia dan Pasifik. Dengan demikian mempertahankan dan meningkatkan penyediaan produk hutan dan jasa ekosistem, dan kontribusinya bagi kesejahteraan manusia. Karena memiliki tujuan yang sama yaitu mengatasi illegal logging dan juga sebagai salah satu pelopor terbentuknya AFP, AFP terbentuk berangkat dari Deklarasi Rio dan nilai-nilai yang dinyatakan dalam Deklarasi Millenium, maka Indonesia memutuskan menjalin kerjasama dengan AFP pada tahun 2002.(g8.utoronto.ca,2008)

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

**Organisasi Internasional**

 Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. (Clive Archer. 1983).

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berupaya sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki upaya penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara- negara. (Paul R.Viotti1991)

Fungsi organisasi internasional antara lain:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama yang dilakukan antar negara dimana kerja sama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.

2. Memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintah, sehingga ketika masalah muncul ke permukaan, ide-ide dapat bersatu.

Sarwono mengatakan bahwa upaya adalah seperangkat tindakan atau perbuatan atau pekerjaan yang di lakukan oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sedang terjadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Sarwono, W. Sarlito.2004.Psikologi remaja. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.Hlm 21).

**Konsep Manajemen Hutan**

 Menurut konsep manajemen hutan, penebangan adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (reduced impact logging). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management), tetapi kegiatan illegal logging bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan. Illegal logging dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan.

Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dimana kayu yang dianggap legal adalah kayu yang bersumber dari:

1. HPH (konsesi untuk kayu dihutan produksi dengan ijin dari Dephut);

2. HTI di hutan produksi (ijin konsesi hutan tanaman oleh Dephut);

3. IPK HTI dengan stok tebangan <20 m3 (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);

4. IPK Kebun (ijin tebangan oleh pemprov mewakili pemerintah pusat);

5. Hutan rakyat (di luar kawasan hutan);

6. Ijin Bupati untuk pelaksanaan penebangan di luar batas kawasan hutan, untuk industry dan/atau masyarakat adat;

7. Hutan kemasyarakatan (HKm) (ijin hutan rakyat di hutan produksi di keluarkan oleh Dephut);

8. HPH kecil (ijin 5000 ha kayu hutan, dikeluarkan oleh bupati antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002) jika potensi kayunya masih ada;

9. KDTI (dikeluarkan oleh Dephut kepada Masyarakat Adat Pesisir, Krui, Lampung Barat);

10. Konsesi Kopermas yang DISAHKAN OLEH Menteri Kehutanandan atau dikeluarkan antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002;

11. Impor yang sah;

12. Lelang yang sah (Petunjuk yang jelas harus disusun untuk mengidentifikasi pelelangan yang sah, untuk menghindari permainan pengesahan kayu illegal). (EIA dan Telapak. 2005)

**Metode Penelitian**

 Dalam penelitian ini penulis menjabarkan serta melakukan analisis yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, diharapkan dapat menggambarkan upaya Asia Forest Partnership (AFP) mengatasi illegal logging di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari buku, jurnal, laporan tertulis, majalah, dokumen-dokumen serta berbagai literatur terkait. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku dan situs internet ataupun yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.

**Hasil Penelitian**

 Kasus illegal logging di Indonesia banyak terjadi di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan provinsi yang memiliki hutan terbanyak di Indonesia bahkan dunia. Maka dari itu Kalimantan disebut-sebut sebagai paru-paru dunia. Menurut data olahan Tempo (22 Juli 2007), sejak tahun 2001 hingga 2006 jumlah penebangan ilegal berkisar antara 19 hingga 27 juta meter kubik per tahun, atau rata-rata 23 juta meter kubik per tahun dalam 5 tahun terakhir. Angka tersebut jika dianalogikan dengan luas hutan yang ditebang mencapai 27 kilometer persegi setiap tahunnya, setara dengan 40 kali luas Jakarta. Epidemi illegal logging tidak hanya merambah kawasan hutan produksi negeri ini, tetapi juga kawasan hutan konservasi dan taman-taman nasional yang dilindungi demi menjaga kekayaan dan kelestarian keanekaragaman hayati. (Aplikasi Foto Udara Untuk Mengetahui Lokasi Lahan Terkena Pembalakan Liar melalui (http://www.academia.edu 2018)

Gambar Data Ilegal Loging di Indonesia



Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2006 jumlah kasus illegal logging di Indonesia mengalami kenaikkan yang cukup signifikan. Tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2007 sampai tahun 2011 jumlah kasus illegal logging terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 jumlah kasus illegal logging mengalami sedikit kenaikkan tetapi jumlah kasusnya terus berkurang di tahun-tahun setelahnya (Ditjen PHKA, 2015)

Ada tiga jenis pembalakan illegal, antara lain :

1. Dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

2. Dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya.

3. Dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat. (green.compasiana.com 2018)

Pelaku illegal logging di Indonesia pun sangat beragam, dan pelaku illegal logging pun membuat maraknya terjadi praktek illegal logging. Ini adalah beberapa pelaku illegal logging di Indonesia:

1. Cukong, yaitu pemilik modal yang membiayai kegiatan penebangan liar dan yang memperoleh keuntungan besar dari hasil penebangan liar. Di beberapa daerah dilaporkan bahwa para cukong terdiri dari anggota MPR, anggota DPR, pejabat pemerintah (termasuk para pensiunan pejabat), para pengusaha kehutanan, oknum TNI dan POLRI.

2. Sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun yang didatangkan sebagai pelaku penebangan liar (penebang dan pengangkut kayu curian.

3. Sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu (industri perkayuan) skala besar, sedang, dan kecil, sebagai pembeli kayu curian (penadah).

4. Oknum pegawai pemerintah (khususnya dari instansi kehutanan) yang melakukan KKN, memanipulasi dokumen SAKB (SKSHH), dan tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya.

5. Oknum penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, TNI) yang bisa dibeli dengan uang sehingga para aktor pelaku penebangan liar, khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos dengan mudah dari hukuman. Oknum TNI dan POLRI turut terlibat, termasuk ada yang mengawal pengangkutan kayu curian di jalan-jalan kabupaten/provinsi. (Adinugroho, 2009)

**Faktor penyebab Illegal Logging**

 Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Himpitan ekonomi (kemiskinan) dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, serta ketiadaan modal usaha.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya illegal logging di Indonesia, yaitu:

1. Adanya krisis ekonomi yang berkelanjutan mengakibatkan tingginya harga-harga barang konsumsi, sementara masyarakat di sekitar hutan yang sudah miskin tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga salah satu cara yang paling mudah adalah memanfaatkan hutan untuk kepentingan diri sendiri dengan jalan memanfaatkan hutandengan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan, khususnya kayu, dengan cara yang tidak benar.

2. Dengan krisis ekonomi pula mengakibatkan perusahaan yang bergerak disektor kehutanan, khususnya industri kayu, banyak yang mengalami kemunduran usaha, karena tingginya harga-harga barang produksi, sehingga untuk mendapatkan bahan baku kayu dengan harga murah dilakukan pembelian dari kayu yang tidak sah yang berasal darihasil praktek illegal logging.

3. Lemahnya penegakan hukum, karena tidak adanya concerted action yang dapat menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu kurangnya dana atau lack of budget dalam upaya mendukung kemampuan politik dan kurangnya tekanan publik. Pada tataran masyarakat, kondisi moral, sosial dan budaya masyarakat, serta aparat cenderung menjadi tidak kondusif terhadap kelestarian hutan dan dilain pihak masih banyak industri pengolahan kayu yang membeli dan mengolah kayu dari hasilillegal logging.

4. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri atau konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu didalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi. (Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong.(ppjp.ulm.ac.id 2018).

**Peraturan tentang Illegal Logging**

 Rumusan definisi Tindak Pidana Illegal Logging secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun illegal logging bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Th. 1999.

Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.

Pasal-pasal dari UU Kehutanan dan sejumlah Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindakkan illegal logging antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan, “Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.”

2. Pasal 50 Ayat (3) huruf f UU Kehutanan menyebutkan, “Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

3. Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU Kehutanan menyebutkan: “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. (walhi.or.id 2018)

**Dampak Illegal Logging**

 Dampak illegal logging yaitu terjadinya kerusakan pada bumi, dengan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, erosi (perubahan bentuk batuan, tanah dan lumpur), dan pemanasan global. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi penebangan liar, akan tetapi program tersebut belum sepenuhnya optimal untuk mengatasi penebangan liar yang ada di Indonesia. Pemerintah dan warga setempat telah bergotong royong untuk membantu mengatasi pembalakan liar yang ada di tiap-tiap wilayah.Pemerintah dan masyarakat berharap agar wilayah tersebut terbebas dari pembalakan liar dan hutan bisa dipertahankan keasliannya.

**Upaya Asia Forest Partnership**

 Upaya Asia Forest Partnership (AFP) dalam mengatasi illegal logging di Indonesia yaitu melalui sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

1. Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK)

SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia, melalui (http:// silk.dephut.go.id/index.php/ pada tanggal 12 Mei 2020). Penerapan sistem ini bertujuan untuk pemberantasan illegal logging dan illegal timber trade, yang juga diupayakan melalui pendekatan penegakkan hokum. Melalui keterlibatan multi pihak sejak 2001 meliputi LSM serta kelompok masyarakat sipil, sektok privat, kalangan akademisi, pemerintah, serta para pihak yang peduli kelestarian hutan, SVLK dibangun hingga dituangkan dalam bentuk regulasi yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.38/2009 di tahun 2009, (www.fwi.or.id)

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan membangun aliansi strategis dengan pasar yang ditawarkan kepada Uni Eropa (UE). Negoisasi yang dilakukan terkait tata kelola, penegakkan hukum, serta perdagangan produk kehutanan memperoleh sambutan dengan dideklarasikannya Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang menjadi landasan untuk membangun Voluntary Partnership Agreement (VPA) sebagai bentuk pengembangan mekanisme praktis untuk memverifikasi legalitas produk kayu yang disetujui pada 20 September 2013. FLEGT-VPA menyediakan suatu cara bagi Indonesia untuk secara serentak mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembalakan liar, meningkatkan tata kelola hutannya, serta memperkuat kesempatan pasar bagi produk-produk kayunya di pasar Eropa maupun di pasar-pasar lainnya. Kesepakatan ini akan memungkinkan industri kayu Indonesia merespon persyaratan-persyaratan pasar yang sedang berubah serta memantapkan posisi pasarnya di dalam UE maupun di tempat lain, sembari meningkatkan tata kelola sektor kehutanan dan memantapkan kapasitasnya untuk mempertahankan sumber daya hutan Negara. Indonesia dan UE telah sepakat untuk menggunakan mekanisme pengauditan dan pemantauan yang salah satunya merupakan bagian SVLK di Indonesia(www.fwi.or.id)

2. Status Sertifikasi SVLK di Indonesia Tahun 2013

Sertifikasi SVLK terdiri dari dua skema sertifikasi:

 a. Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk industry (termasuk pulp, kayu gergajian, kayu lapis dan olahan lain) dan unit pengelolaan hutan (konsensi) yang telah beroperasi setidaknya selama 5 tahun.

 b. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk unit pengelolaan hutan yang telah brperasi selama lebih dari 5 tahun.

 Pelaksanaan SVLK wajib telah memasuki tahun ke empat. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2013. Semua pemegang izin (IUPHHK-HT untuk hutan tanaman, IUPHHK-HA untuk HPH/ tebang pilih atau IUPHHK-RE untuk restorasi ekosistem) disyaratkan untuk memiliki sertifikat PHPL atau LK paling lambat 31 Desember 2013. Ini merupakan tenggat waktu baru yang diberikan setelah tenggat waktu awal (31 Maret 2013 untuk sertifikat LK dan 30 Juni 2013 untuk sertifikat PHPL) terlewati, (www.dephut.go.id 2013)

**Kelemahan Sistemik Standar dan Panduan SVLK**

 Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Rancangan, sistem scoring dan penilaian akhir audit;

2. Pertimbangan Undang-undang dan peraturan diluar kehutanan yang relevan;

3. Praktik-praktik korup dalam proses perizinan;

4. Lacak balak dan persyaratan asosiasi kelompok;

5. Masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia / konflik lahan;

6. Kurangnya transparasi dalam proses audit, (eur-lex.europa.eu 2013)

**Kesimpulan**

 Pembalakan liar atau illegal logging bisa digambarkan sebagai aktivitas penebangan hutan, perdagangan kayu, serta transaksi hasil tebangan hutan yang dilakukan dengan melanggar hukum nasional dan hukum internasional. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan luas 133,7 juta hektar, yang meliputi 10 persen dari total hutan tropis di dunia.

Tercatat ada lebih dari 5.100 kasus illegal logging yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun (2005-2014) di Indonesia. Beberapa pelaku illegal logging di Indonesia yaitu cukong, masyarakat, pemilik pabrik pengolahan kayu, oknum pegawai pemerintah, dan oknum penegak hukum.

Faktor penyebab tindakan illegal logging yaitu faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya permintaan kebutuhan kayu.Upaya penanganan kasus tindak pidana kehutanan yang dapat dijadikan dasar oleh penegak hukum untuk menindak para pelaku illegal logging, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Asia Forest Partnership (AFP) merupakan inisiatif kemitraan yang terdiri dari kolaborasi antar negara, organisasi antar pemerintah, kelompok bisnis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan.AFP bertujuan untuk mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Lestari di kawasan Asia.

Upaya Asia Forest Partnership (AFP) dalam mengatasi illegal logging di Indonesia yaitu melalui sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Status SVLK terdiri dari dua skema sertifikasi yaitu Sertifikasi Legalitas Kayu (LK) dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

**Daftar Pustaka**

Adinugroho, Wahyu Catur. Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung Terselesaikan, Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institute Pertanian Bogor, 2009

Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong Melalui http://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/view/1983/1730

Aplikasi Foto Udara Untuk Mengetahui Lokasi Lahan Terkena Pembalakan Liar melalui http://www.academia.edu/9618509/Aplikasi-Foto-Udara-Untuk-Mengetahui-Lokasi-Lahan-Terkena-Pembalakan-Liar

Asia Forest Partnership melalui http://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=1483

Clive Archer, 1983. International Organization. London : Allen & Unwin Ltd.Hlm 35

Direktorat Jendral Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

EIA dan Telapak. 2005. The last Frontier : Illegal Logging in Papua and China’s massive timbertheft. Jakarta, Indonesia

Gempabumi, Tektonik M=7.7 Kabupaten Donggala, melalui https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=gempabumi-tektonik-m7-7-kabupaten-donggala-sulawesi-tengah-pada-hari-jumat-28-september-2018-berpotensi-tsunami&tag=press-release&lang=ID

Kerusakan lingkungan yang disebabkan illegal logging. Melalui http://www.academia.edu/9587440/kerusakan-lingkungan-yang-disebabkan-illegal-logging

Paul R. Viotti. Mark V. Kaupi. 1991. International Relation Theory: Realism,Pluralism,Globalism,and Beyond. Allyn and Bacon.Hlm 228

Pembalakan hutan secara liar masih menonjol di Kalbar mealui http://kalbar.antaranews.com

Pembalakan liar di NTB meningkat tajam melalui www.suarantb.com

Peranan Asia Forest Partnership (AFP) dalam memfasilitasi penanganan illegal logging di Indonesia http://repository.unpas.ac.id/35850/

Problematika penanganan illegal logging di Indonesia http://green.compasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia-357287.html.

Sarwono, W. Sarlito.2004.Psikologi remaja. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.Hlm 21

The G8 Forest Experts’ Report on Illegal Logging http://www.g8.utoronto.ca/summit/2008hokkaido/2008-logging.pdf.

 Tim Badan Litbang Kementerian Kehutanan, “Review tentang illegal logging sebagai ancaman terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Indonesia”, melalui http://www.orda-mof.org/files/TR%2011%20Illegal%20logging%20reviw.pfd hlm 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1991 Tentang Kehutanan Melalui https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/uu-41-1999-kehutanan.pdf. Hlm 16

World Wildlife Fund , Illegal Logging and The EU: An Analysis of the EU Export and Import Market of Illegal Wood and Related Product, April 2008

1. Mahasiswa Program S1 HubunganInternasional, FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasMulawarman. E-mail : rikypinandra1@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)